

ABSTRAK

Tata Andriansyah: *Sisitem Pembagian Waris Di Kampung Gandaria Desa Marengmang Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang.*

Sebagian syari'at yang diatur dalam hukum Islam adalah tentang waris, yakni pemindahan harta waris kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Dalam syari'at Islam, anak perempuan mendapat harta waris sebagian daripada anak laki-laki, (2:1). Namun pada kenyataannya, di Kampung Gandaria Desa Marengmang Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang, pembagian harta waris dilakukan dengan sama rata (1:1).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian waris di Kampung Gandaria Desa Marengmang Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang. Untuk mengetahui tinjauan hukum waris Islam terhadap pelaksanaan pembagian waris di Kampung Gandaria Desa Marengmang Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang.

Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Dalam pembagian waris, menurut syari'at Islam bahwa anak laki-laki mendapatkan harta waris dua kali lipat dari anak perempuan (2:1).

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah studi kasus (*case study*), menjelaskan kasus pembagian waris di Gandaria dengan mendeskripsikan permasalahan yang diteliti, kemudian menganalisis data tersebut dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara dan kepustakaan.

Data yang ditemukan dalam kasus pembagaian harta waris di Kampung Gandaria Desa Marengmang Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang dilakukan setelah seratus hari orang yang meninggal. Cara pembagian waris dilakukan dengan beberapa tahapan: 1) seluruh anggota keluarga dikumpulkan. 2) dilakukan pendataan harta waris. 3) menunjuk juru bagi, biasanya tokoh masyarakat dan aparat Desa. 4) pembagian harta waris dilakukan 1:1 berdasarkan hasil musyawarah mufakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian waris di kampung Gandaria, didasarkan pada hasil musyawarah mufakat. Tinjauan hukum waris Islam, terhadap pelaksanaan pembagian waris di kampung Gandaria yang dilakukan berdasarkan musyawarah, itu diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada suatu aturan bahwa para ahli waris dapat merelakan harta bagiannya yang telah ditentukan, untuk direlakan kepada ahli waris lainnya, atau sepakat untuk menyerahkan harta warisannya sebagai amal jariyah (*sodakoh*). Aturan ini disebut *islah* (*perdamain*), *Takhuruj* adalah ahli waris berdamai untuk mengeluarkan sebagian dari harta waris yang menjadi haknya dengan memberikan kepada saudaranya, hal tersebut diperbolehkan oleh syara', akan tetapi ada syaratnya, yaitu masing-masing ahli waris merelakan bagiannya, dan harus sudah mengetahui berapa bagian yang menjadi miliknya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam KHI Pasal 183. Dengan adanya musyawarah, anak laki-laki menjadi rela dan ikhlas memberikan bagian warisannya kepada saudaranya yang perempuan. Dan hal ini sebagaimana yang terjadi di masyarakat Kampung Gandari Desa Marengmang dalam hal pembagian harta waris.